

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan beragam kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Lingkungan menyediakan air, udara, sinar matahari, dan berbagai macam jenis sumber daya alam¹. Lingkungan sebagai sumberdaya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan

¹ A'an Efendi, 2014, *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingan dengan Beberapa Negara*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 1. Lihat juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Tingkatkan takwa melalui kepedulian Lingkungan (Peduli Lingkungan dalam Perspektif Islam), Deputy Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim, 2011, hlm. 7

masyarakat². Manusia bagian dari ekosistem, maka ia harus pula bertanggungjawab atas ancamannya terhadap alam dan manusia pula merupakan pengelola dari sistem tersebut³.

Kekayaan sumber daya alam di Indonesia sangat berlimpah mulai dari emas, tembaga, nikel, batu bara, timah atau penggalian pasir lainnya. Dengan kekayaan sumber daya alam tersebut maka lahirlah Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

² Hermawati, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Lingkungan Akibat Pembakaran Lahan Tebu Pada Saat Panen Di Kabupaten Lampung Tengah*, Yogyakarta, Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Hlm. 1

³ Harry Supriyono, 2010, *Bahan Ajar: Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, hlm. 4. Pada perkuliahan pertemuan pertama dalam pembahasan hukum lingkungan. Manusia, alam, dan lingkungannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal menopang kehidupan di muka bumi ini, melalui sumber daya alam. Lingkungan sebagai konsep kewilayahan, lingkungan hidup Indonesia adalah berdasarkan wawasan nusantara, mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang, tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, serta yurisdikdinya. Negara kepulauan yang berciri Nusantara: laut adalah pemersatu wilayah bukan pemisah wilayah dari keseluruhan pulau-pulau yang ada di Indonesia (5,8 juta km²): meliputi perairan nusantara (3,1 juta km²) dan laut zona ekonomi eksklusif Indonesia, serta landas kontinental. Luas daratan meliputi 1,93 juta km² terdiri kurang lebih 17. 506 Pulau. Selamatkan Indonesia yang kaya raya sumber daya alam.

kemakmuran rakyat. Adapun dalam bidang hukum di Indonesia sebagaimana mencantumkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa sumberdaya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, *stabilitas*, dan produktivitas lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup sendiri dengan mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya utama yang melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup⁴ Jika kualitas lingkungan

⁴ Bayu Susena, Yeni Widowaty, 2018, *Konsep Pengendalian Tata Ruang Sesuai Asas Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Sleman*,

hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sungguh-sungguh⁵.

Kekayaan alam yang berlimpah tidak terlepas dengan munculnya proyek pertambangan dan pembangunan industri sehingga mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan. Sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan⁶. Memburuknya lingkungan dan terkurasnya sumberdaya alam sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan semakin cepatnya pertumbuhan

Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA). Hlm. 32

⁵ *Ibid.*

⁶ Supriyadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4.

ekonomi akan mempercepat sumberdaya tersebut⁷. Menurut Gunarwan Suratmo, Bahwa “dampak lingkungan terjadi karena adanya suatu benturan atau tabrakan antara aktivitas manusia, karena adanya proyek dengan lingkungan di tempat aktivitas manusia tersebut dilakukan sehingga dapat dikatakan bahwa dampak lingkungan merupakan interaksi antara aktivitas proyek dengan lingkungan”⁸. Usaha pertambangan secara langsung mengambil bahan galian dari alam sehingga usaha ini disebut sebagai industri dasar tanpa daur ulang⁹.

Pertambangan rakyat dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 66 Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut. Pertambangan Rakyat

⁷ M. Suparmoko, 1997, *Ekonomi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teotitis)*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, hlm. 57.

⁸ Gunarwan Suratmo, 1995, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, Gadj Mada University Press, hlm. 39.

⁹ JAREE, 2014, (*Journal*) *Eksternalitas Pertambangan Emas Rakyat di Kabupaten Buru Maluku*

adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan seperti pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan batubara. Dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri¹⁰.

Pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah. Pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat. Izin pertambangan rakyat dikonstruksikan sebagai kuasa pertambangan yang diberikan oleh gubernur, bupati/walikota kepada rakyat setempat, artinya masyarakat asli yang bertempat tinggal diwilayah tempat penambangan dilakukan (bukan

¹⁰ Salim, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 115

pendatang). Kegiatan yang dilakukannya merupakan kegiatan usaha pertambangan dengan skala kecil dan luas wilayah yang sangat terbatas, karena bertujuan hanyalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya saja, tidak untuk maksud komersial atau diperdagangkan¹¹.

Pertambangan rakyat selama ini sebenarnya sudah sangat marak terjadi di Indonesia. Penambangan ini menimbulkan perusakan lingkungan yang berupa cekungan-cekungan tanah berisi air sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang sangat serius. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, tetapi ia sendiri nyaris lupa bahwa ia sendiri adalah bagian dari alam, di mana ia hidup. Tiga fenomena hubungan manusia dengan alam yaitu (1) manusia dipengaruhi alam (nature-made man); (2) alam yang dipengaruhi manusia (man-made nature); (3) hubungan

¹¹ Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan : Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 151-152.

manusia-alam yang harus memperhitungkan nilai-nilai lain, disamping nilai-nilai teknis dan ekonomi¹².

Dewasa ini masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik kegiatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh individu maupun oleh badan hukum (korporasi)¹³. Dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan sudah berada pada kondisi yang merugikan dan mengganggu kehidupan manusia, seperti hujan asam, kekeringan, pemanasan global, dan perubahan iklim. Dampak yang paling terasa adalah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di berbagai daerah. Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata harus dibayar

¹² Harry Supriyono, 2010, "*Bahan Ajar: Hukum Lingkungan*" Yogyakarta, hlm. 4. Pada perkuliahan pertemuan pertama dalam pembahasan hukum lingkungan

¹³ Syahrul Muhamad, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 2.

sangat mahal dengan semakin meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan¹⁴.

Pencemaran lingkungan merupakan masalah dalam pertambangan, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam penyebab pencemaran maupun pencegah pencemaran. Dimulai dari lingkungan terkecil yaitu diri sendiri sampai ke ranah lingkungan yang lebih luas. Setiap kegiatan manusia pasti ada dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut sesungguhnya akan berbalik kepada manusia, manusia yang membuat maka manusia yang akan mengganggunya. Perusakan lingkungan hidup akibat populasi manusia dan perkembangan zaman pada saat ini. Populasi manusia mempengaruhi keadaan alam,

¹⁴ Tri Astuti, Tadjuddin Parenta dan Hamid Paddu, 2015, Jurnal, *The Role Of Manufacturing Industrial Activity In The Environmental Pollution In South Sulawesi*, Universitas Hasanuddin Makassar.

semakin banyak manusia tinggal di suatu daerah maka kebutuhan hidup juga bertambah¹⁵.

Pencemaran dan perusakan lingkungan ekologi pada umumnya, diakibatkan oleh berbagai kegiatan, seperti pertambangan, pemanfaatan sumber daya hutan, pemanfaatan rawa, perindustrian, pemukiman, pertanian, pengeringan lahan basah untuk kepentingan pembangunan dan kegiatan lain. Menurut Peppy Yulia, bahwa “faktor penyebab terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan lainnya disebabkan oleh berbagai aktifitas manusia. Manusia sebagai salah satu organisme atau makhluk hidup dalam sebuah ekosistem tentu memerlukan kehadiran organisme lainnya”¹⁶. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka manusia melakukan sejumlah kegiatan yang justru berperan dalam kerusakan dan pencemaran lingkungan di sekitarnya.

¹⁵ Fransiska Rachel, Jurnal, Kedudukan Hukum Negara dalam Kasus Pertambangan Liar di Maluku.

¹⁶ Peppy Yulia, 2006, “*Identifikasi bentuk-bentuk investasi pengelolaan oleh sector industry*” Jurnal ilmiah perencanaan wilayah dan kota Universitas Deponegoro Semarang.

Seperti halnya perusakan dan pencemaran lingkungan di lokasi penambangan emas gunung botak Pulau Buru, Provinsi Maluku semakin rusak, telah membawa dampak kerusakan lingkungan yang cukup parah. Sungai Waiapo yang menjadi sumber irigasi menjadi keruh sejak tambang ilegal masif dikerjakan sejak 2011 oleh Suyono seorang petani SP2, Desa Debowae Kecamatan Waeapo. Temuan tersebut pertama kali diketahuinya lewat mimpi, kemudian bersama tiga rekannya yaitu Saing Bugis, Lalaban Bugis, dan Susiono, menuju lokasi sungai Anoni Dusun Wamsait, Desa Dafa dan selama empat hari mendulang mereka berhasil mendapatkan empat gram emas murni. Lokasi tersebut ditempati masyarakat Marga Adat Besan, Wael dan Nurlatu dan berada di wilayah Petuanan Kayeli¹⁷. Tambang emas di Gunung Botak Pulau Buru menjadi harapan baru bagi masyarakat Buru pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buru namun belum adanya

¹⁷ Syafrisal Haulussy, Skripsi, *Analisis konflik kepentingan dan manajemen konflik dalam penambangan emas di Pulau Buru tahun 2011-1015*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

keepakatan dan ketegasan mengenai aturan penambangan emas di Gunung Botak oleh pemerintah daerah membuat wilayah Gunung Botak menjadi tempat subur bagi penambang liar¹⁸.

Penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan para pendatang masih menggunakan cara yang sangat sederhana. Para penambang menggali lubang *vertikal* maupun *horizontal*, 5 sampai dengan 30 meter untuk mengambil batuan yang mengandung emas. Kegiatan penambangan tersebut melalui beberapa tahap antara lain, pemilik lahan atau lubang, penggali lubang terowongan, dan warga yang bertugas memikul atau membawa hasil galian ketempat pengolahan yang memisahkan material emas dan batuan atau tanah. Selanjutnya diolah

¹⁸ Ismatul Hidayah, 20 Juli 2016 , *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian Banjarbaru*, Kajian Dampak Penambangan Emas terhadap Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan Pertanian di Kabupaten Buru.

menggunakan mesin yang disebut tromol yang dicampur dengan obat-obatan kimia seperti sianida dan merkuri¹⁹.

Kerusakan lingkungan di lokasi penambangan emas gunung botak Pulau Buru kian memprihatinkan. Kini lingkungan semakin rusak karena penambang menggunakan bahan kimia seperti merkuri dan sianida. Merkuri atau air raksa digunakan untuk memisahkan emas dengan tanah dan bebatuan, selain merusak lingkungan merkuri juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Merkuri yang meresap kedalam tanah akan terbawa pada saat musim hujan apalagi lokasi pertambangan ini dekat dengan sentra produksi beras Pulau Buru di Kecamatan Waeapo. Tambang emas gunung botak sendiri berada dibagian hulu sungai yang menjadi irigasi persawahan di Kecamatan Waeapo²⁰.

¹⁹ Data Dinas Pertambangan Kab. Buru, 2014. Di jelaskan juga Hilangnya ekosistem hutan yang berganti menjadi daerah pertambangan telah menghilangkan fungsi ekosistem hutan sebagai pertukaran energy (*energy circuits*), siklus hidrologi, rantai makanan mahluk hidup, mempertahankan keanekaragaman hayati, daur nutrient dan pengendali ketika terjadi pencemaran. Kerusakan ekosistem hutan berdampak pada ketidakseimbangan sistem alam. Sungai yang mulanya bersih menjadi kotor dan tercemar limbah beracun (mercury).

²⁰ Berita NET TV, *Kerusakan Lingkungan Kian Memprihatinkan*, 2016.



Gambar 1.1²¹ : Pengelolaan emas yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara Perendaman, Tong dan Mesin Tromol.

Aktivitas para penambang untuk memisahkan emas dengan batu-batuan bercampuran tanah dengan menggunakan Perendaman,²² Tong,²³ dan mesin Tromol²⁴ di

²¹ Gambar 1, 2015, Kompas/Ichwan Susanto (Rendaman)

²² Proses sianida dengan sistem perendaman pada dasarnya adalah proses *heap leach* yang biasa di gunakan ketika kandungan emas dalam batuan kurang dari 5ppm. Prosesnya sendiri kurang lebih sama dengan sistem sianidasi dengan menggunakan reaktor hanya saja menjadi lebih ekonomis karena banyak proses mekanis yang bisa di hilangkan dalam proses ini. Proses ini pun tidak memerlukan banyak listrik seperti proses *carbon in leach* yang umum di gunakan.

²³ Pengolahan menggunakan Tong Campuran bahan kimia, bersamaan dengan lumpur atau ampas yang masih mengandung emas di dalam sebuah tong yang ukuranya besar dengan teknik masing-masing tersendiri. Peluang Pengolahan dengan menggunakan Teknik DETEKSI LUMPUR Pengolahan emas masih terbuka lebar di penambangan emas di Indonesia saat ini adalah pengolahan limbah (ampas).

²⁴ Proses amalgam atau pengolahan batuan emas dengan menggunakan mesin tromol ini adalah teknik pengolahan batuan emas

Kabupaten Buru oleh para penambang juga menghasilkan limbah yang secara umum dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni: limbah cair (air), Limbah padat dan Limbah dalam bentuk partikulat yang ada di udara. Limbah pertambangan ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, akibat dari pembuangan limbah yang tidak teratur. Limbah cair dibuang di kolam-kolam dekat perumahan maupun sumur warga hal ini bisa mengakibatkan kerusakan tanah sehingga dapat merusak air yang tersedia ditanah²⁵. Limbah cair maupun limbah padat akan bertambah bila produksi emas meningkat. Perendaman, tong dan mesin tromol digunakan sebagai pemisah material, pembuangan limbah yang tidak terkontrol akan berdampak buruk bagi penambang sendiri maupun bagi masyarakat sekitar. Limbah ini pun akan

yang paling sederhana dan termurah serta biasanya digunakan oleh para penambang dalam skala kecil. Dalam pengolahan batuan emas menggunakan mesin tromol alat yang paling di butuhkan untuk pengolahannya adalah sebuah mesin tromol yang fungsinya sebagai penghancur dan penangkap emas dari bahan batuan emas dan alat ini terbuat dari drum besi. Banyak sebagian orang awam tidak mengetahui bentuk dan cara kerja mesin tromol ini dan Untuk mesin tromol ini dapat kita buat sendiri secara sederhana.

²⁵ U. Selvi Tuaputy, E. Intan Kumala Puti, Z. Anna, Jurnal / JAREE 1 (2014) 71-86

semakin banyak dibuang pada daerah-daerah resapan air seperti tanah. Limbah yang ada mengandung banyak Merkuri untuk itu harus ada kontrol langsung dari pemerintah agar limbah yang dihasilkan bisa diperkecil serta kandungan Merkuri dari limbah pun bisa dikurangi.

Posisi Gunung Botak yang berada di hulu persawahan membuat merkuri bercampur sianida yang dibuang menjadi terbawa arus sungai ke hilir melewati persawahan hingga berakhir di Teluk Kayeli. Teluk Kayeli yang berada di sebelah timur Pulau Buru merupakan teluk terbesar di pulau ini termasuk dalam kawasan lumbung ikan di Indonesia timur. Teluk ini memiliki potensi besar di bidang perikanan tangkap maupun perikanan budi daya²⁶.

Pada 2012 terjadi peristiwa kematian massal ikan di Teluk Kayeli yang disebabkan oleh adanya pencemaran perairan yang berasal dari limbah penambangan emas

²⁶ Agustin Rustam, Fajar Yudi Prabawa dan Armyanda Tussadiah, 2019, *Water Quality Of Kayeli Bay, Buru District, Maluku Province For Marine Tourism And Aquaculture*, JURNAL SEGARA, Pusat Riset Kelautan, BRSDM Kelautan & Perikanan, Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia.

Gunung Botak terutama merkuri (Siwalima, 2012). Hal ini diperkuat masih adanya penambangan emas yang dilakukan di Gunung Botak, di Pulau Buru yang masih menggunakan merkuri, limbah pencucian emas mengalir ke Teluk Kayeli yang berdampak ke perairan Teluk Kayeli sendiri bahkan sampai ke Laut Maluku (Khow, 2014)²⁷. Lokasi yang tercemar mencapai panjang 30 kilometer dari titik awal pembuangan limbah. Di pesisir Teluk Kayeli yang menjadi muara sungai itu ditemukan konsentrasi merkuri sebanyak 3 mg per 1 kg lumpur, padahal ambang batas merkuri tidak boleh lebih dari 0,1 mg per 1 kg lumpur²⁸. Selain sungai, sejumlah biota laut di Teluk Kayeli yang menjadi muara sungai juga sudah terkontaminasi merkuri. Merkuri juga membahayakan biota laut di Maluku yang kini menjadi lumbung ikan nasional.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Koran Ambon Ekspres 2013. Kandungan merkuri juga ditemukan pada sejumlah tanaman seperti kacang panjang dan terong, lebih parah lagi merkuri sudah masuk ke tubuh manusia, baik melalui udara maupun rantai makan.

Menurut Abdullah²⁹, pencemaran yang terjadi di Teluk Kaiely saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karenanya meminta aparat keamanan dapat segera menghentikan peredaran merkuri dan sianida sekaligus menertibkan aktifitas penambangan ilegal di Gunung Botak. “Pencemaran Teluk Kaiely ini karena aktifitas tambang di Gunung Botak yang mengalir lewat sungai Waeapo, tidak ada kata lain lagi aparat berwenang harus dapat mengambil langkah tegas untuk menertibkan Gunung Botak dari peredaran sianida dan merkuri demi keselamatan masyarakat,” tegasnya. Abdullah yang juga ikut mengunjungi perkampungan nelayan di Desa Kaki Air mengaku dampak dari pencemaran lingkungan akibat penggunaan sianida dan merkuri sudah sangat dirasakan oleh masyarakat nelayan saat ini. Dimana hasil tangkapan nelayan tidak lagi dibeli, dan itu merupakan sebuah petaka bagi masyarakat.

²⁹ Rahman Patty, 2015, Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Berkah Berubah Jadi Petaka Bagi Warga Kampung Nelayan Pulau Buru". Dapat di lihat sendiri pengakuan nelayan, hasil tangkapan mereka dulu selalu habis terjual.

Perusakan dan penurunan kualitas lingkungan sehingga penambang diminta untuk menjaga kualitas lingkungan dan memperbaiki kualitas lingkungan dengan melakukan pembayaran pajak atas kualitas lingkungan dengan tujuan memperbaiki kualitas lingkungan. Suatu saat nanti kualitas lingkungan akan menurun, dikarenakan berbagai penyebab antara lain pengalihan lubang-lubang untuk mengambil mineral dari dalam bumi, yang akan meninggalkan banyaknya lubang-lubang dilokasi Gunung Botak, pencemaran air akibat limbah merkuri³⁰.

Selain itu sumber air tercemari tidak hanya berimbas pada hasil tangkapan nelayan, pencemaran laut Teluk Kaiely akibat penggunaan zat merkuri dan sianida oleh para penambang ilegal di kawasan Gunung Botak juga ikut mengancam keselamatan warga di desa itu. Menurut Kepala Desa Kaki Air, Tahang Bugis sejak peredaran merkuri dan sianida mulai marak di Gunung Botak, warga

³⁰ JAREE 2014, (*Journal of Agriculture, Resource, and Environmental Economics*) *Eksternalitas Pertambangan Emas Rakyat di Kabupaten Buru Maluku.*

di desanya langsung dilarang untuk tidak lagi mengkonsumsi air yang ada di desa itu karena adanya pencemaran zat kimia. Masyarakat Mulai Sadar Akibat Buruk Merkuri di Penambangan Emas Pencemaran limbah merkuri dan sianida jelas sangat dirasakan dampaknya oleh warga Desa Kaki Air, karena desanya berada tepat di muara sungai Wayapo. Dari sungai inilah limbah merkuri dan sianida kerap masuk ke teluk Kaiely³¹.

Penemuan sejumlah hewan ternak warga yang mati mendadak di kawasan Gunung Botak, menjadi keresahan bagi masyarakat hingga ada rasa takut jika hal tersebut bisa mengancam nyawa manusia. Dengan matinya hewan ternak warga seperti kerbau hal ini diduga mati setelah meminum air bekas limbah sianida di tempat pengolahan emas yang menggunakan sistem rendaman, Adapun empat ekor sapi milik warga ditemukan mati di Dusun Walmede Desa Kubalahin Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru. Hewan ternak itu ditemukan mati tak jauh dari lokasi

³¹ *Ibid.*

pengolahan emas ilegal dengan sistem tong berbahan kimia siandia milik Komar di Desa Wabloy Kecamatan Lolong Guba.³² Masyarakat menyadari ancaman kerusakan lingkungan akibat pertambangan, namun sebagian masyarakat tidak memperdulikan dampak negatif hanya mementingkan dampak positif yang telah dirasakan salah satunya kenaikan pendapatan³³.

Permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan yang selama ini terjadi di kawasan gunung botak seperti halnya pencemaran dan perusakan lingkungan telah menjadi pertanda buruk bahwa Pulau Buru saat ini telah berada dalam bahaya, dan jika hal itu terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan akan ada bahaya besar yang terjadi pada lingkungan maupun masyarakat di Pulau Buru. Masyarakat berharap agar permasalahan lingkungan di

³² Terasmaluku.Com, AMBON, Pengolahan Emas Ilegal di Buru, Empat Sapi Mati Tak Jauh Dari Tong Sianida.

³³ Una Selvi Tuaputy, Eka Intan Kumala P. dan Zuzy Anna. Eksternalitas Pertambangan Emas Rakyat di Kabupaten Buru Maluku. (*Journal of Agriculture, Resource, and Environmental Economics*) hlm. 83.

Pulau Buru kembali dipulihkan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang bewewenang setelah terjadinya perusakan lingkungan dan pencemaran merkuri dan sianida yang sudah melebihi ambang batas, dalam penggunaannya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat penambangan rakyat ilegal di Kabupaten Buru ?
2. Upaya apakah yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam mengatasi dampak pencemaran dan perusakan lingkungan?
3. Bagaimana konsep kedepan untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat penambang rakyat di Kabupaten Buru?

C. Tujuan penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan diatas. Maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis dampak pencemaran dan perusakan lingkungan sabagai akibat penambangan rakyat ilegal di Kabupaten Buru.
2. Mengkaji, mengetahui dan menganalisi upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam mengatasi dampak pencemaran dan perusakan lingkungan.
3. Menyusun dan memberikan konsep kedepan untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat penambang rakyat di Kabupaten Buru.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis, teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Akademisi

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan ilmuwan yang melakukan kajian atau penelitian terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan sabagai akibat penambangan rakyat ilegal Kabupaten Buru.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat, sebagai referensi pada penelitian-penelitian berikutnya yang berhubungan dengan pengelolaan

lingkungan hidup dan sebagai khasana dalam menambah ilmu pengetahuan agar dapat mewujudkan penegakan hukum positif melalui bidang lingkungan hidup pada penyelenggaraan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Khususnya pada hukum lingkungan terkait dengan dampak pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat penambangan rakyat ilegal Kabupaten Buru.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan upaya dampak kerusakan lingkungan. selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan mekanisme dampak pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat penambang rakyat di gunung botak Kabupaten Buru. Hasil penelitian ini dapat

menambah pengetahuan terkait dengan tata cara pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Pulau Buru dan memberikan masukan maupun solusi bagi pemerintah Kabupaten Buru untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga masyarakat sejahtera melalui pemanfaatan sumber daya alam.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengkaji terhadap pengaturan mengenai dampak pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat penambangan rakyat Kabupaten Buru. Dalam kaitannya dengan dampak pencemaran lingkungan hidup yang berdampak langsung kepada masyarakat yang berada di daerah sekitar pertambangan yaitu masyarakat di Pulau Buru. Guna menguji penelitian ini maka dilakukan penelusuran terhadap penelitian–penelitian terdahulu yang

relevan dengan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan rakyat di gunung botak Kabupaten Buru. Adapun hasil penelusuran yang telah dilakukan sebagai berikut.

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul-judul penelitian tesis yang berkaitan dengan tema mengenai dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan. sudah pernah ada sebelumnya tetapi sepanjang penelusuran kepustakaan di perpustakaan, belum ditemukan judul penelitian **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT PENAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN BURU (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal Di Gunung Botak)**, sehingga penelitian ini memenuhi kaedah keaslian penelitian.

Adapun beberapa judul penelitian yang terkait dengan tema diatas yang pernah ada sebelumnya, antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan pada Pertambangan Emas Rakyat (Studi Kasus di Daerah Kabupaten Buru 2014)³⁴.

Penelitian ini dilakukan oleh Faizal Aco mencoba untuk mengangkat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak lingkungan dari adanya pertambangan emas rakyat di Kabupaten Buru. Serta menjadi pengetahuan bagi penambang dalam upaya melindungi dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat adanya pencemaran lingkungan dengan menggunakan merkuri di wilayah pertambangan emas. Dimana pemerintah daerah Kabupaten Buru telah melakukan dan menerapkan kebijakan tentang usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wamsait.

³⁴ Faizal Aco, Tesis, *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan pada Pertambangan Emas Rakyat (Studi Kasus di Daerah Kabupaten Buru 2014.)* Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini mengkaji kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak pencemaran lingkungan pada pertambangan emas rakyat di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat yang berada di daerah sekitar pertambangan yaitu masyarakat di Desa Wamsait. Guna menguji penelitian ini maka dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan dampak pencemaran lingkungan pada pertambangan emas rakyat. Tujuan utama yang dijadikan sasaran keberhasilan kebijakan tentang pertambangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru antara lain.

Dalam pembahasan tentang partisipasi masyarakat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat selalu mendapat bimbingan dan

pembinaan dari dinas-dinas terkait. Pembinaan dilakukan dinas-dinas di Kabupaten Buru melibatkan masyarakat penambang, bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mendapatkan izin. Kemudian bagaimana masyarakat melakukan penambangan yang baik dan benar. Partisipasi masyarakat dibutuhkan agar pemerintah daerah mudah dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pertambangan.

2. Analisis Konflik Kepentingan dan Manajemen Konflik Dalam Penambang Emas Di Pulau Buru Tahun 2011-2015³⁵.

Penelitian ini dilakukan oleh Syafrisal Haulussy berdasarkan temuan emas di Kabupaten Buru pada bulan November 2011. Hasil dari penelitian ini ditemukan ada 4 faktor yang mendasar terjadinya

³⁵ Syafrisal Haulussy, Skripsi, *Analisis konflik kepentingan dan manajemen konflik dalam penambangan emas di Pulau Buru tahun 2011-1015*. Yogyakarta, Jurusan Ilmu Pemerintahn Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

konflik di area tambang emas yakni: Adanya Dominasi Lahan Tambang, Klaim Kepemilikan Tanah, Konflik Kebijakan Pertambangan, dan Konflik Pengelolaan Kepentingan di Tambang Emas. Dari ke-4 faktor ini merupakan tahapan konflik dari awal tambang ini dibuka sampai sekarang. Dalam mengatasi konflik melalui tiga tahapan metode yakni: Perencanaan Manajemen Konflik, Pelaksanaan Manajemen Konflik, dan Evaluasi Manajemen Konflik di tambang emas ilegal, maka dikeluarkanlah Instruksi Gubernur Maluku Nomor 522-1 Tahun 2012 tentang penutupan kegiatan pertambangan dan penanganan penataan kawasan Gunung Botak di Kabupaten Buru. Kemudian Bupati Buru menindak lanjuti dengan mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang penanganan bencana sosial sebagai dampak dari pengelolaan pertambangan secara liar di Gunung Botak di Kabupaten Buru. Dalam merealisasikan kedua Instruksi ini Pemerintah

Daerah beserta Aparat Keamanan menutup area tambang melalui tiga metode yakni: pertama; *pre-emptif*, kedua; *preventif*, dan ketiga; *represif*.

3. Eksternalitas Pertambangan Emas Rakyat di Kabupaten Buru Maluku³⁶.

Penelitian ini dilakukan oleh Una Selvi Tuaputy, Eka Intan Kumala Putri dan Zuzy Anna. Hasil survei dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa biaya masuk yang ada merupakan biaya transaksi politik karena biaya yang dikeluarkan penambang merupakan biaya legalisasi usaha secara sepihak oleh pemerintah adat tanpa izin resmi dari pemerintah daerah. Menurut Furubotn dan Richter (2000), Political Transaction cost yaitu Biaya terkait pembuatan tata aturan/kelembagaan (*Public Goods*) sehingga transaksi pasar dan manajerial bisa

³⁶ Una Selvi Tuaputy, Eka Intan Kumala Putri dan Zuzy Anna. Eksternalitas Pertambangan Emas Rakyat di Kabupaten Buru Maluku. (*Journal of Agriculture, Resource, and Environmental Economics*)

berlangsung dengan baik. Lokasi pertambangan di Gunung Botak diatur oleh pemerintah Desa adat dan dikelola oleh kepala kawang yang bertugas menjaga dataran tinggi.

Hasil analisis ini menggambarkan tingginya pendapatan penambang sehingga akan berdampak pada peralihan profesi masyarakat. Dengan pendapatan yang tinggi masyarakat akan lebih memilih menjadi penambang dibandingkan pekerjaan petani maupun nelayan yang mempunyai pendapatan kecil. Dari segi pendapatan pertambangan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, sehingga berdampak pada perekonomian daerah. Biaya masuk sekaligus kartu penambang dibayar kepada soa-soa (marga-marga) adat yang mempunyai hak atas tanah dilokasi pertambangan seperti marga Wael (Raja Kayeli/Kepala Desa), marga Nurlatu, marga Belen dan marga Besan. Dari hasil survei di lapangan ditemukan bahwa surat izin penambang dikeluarkan

oleh ketua dari marga-marga adat yang telah mendapat persetujuan dari hasil musyawarah pemerintahan adat petuaanan dataran Waeapo. Kartu penambang sesuai dengan biaya masuk yang telah disepakati masyarakat adat.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pengertian pembangunan berkelanjutan sejak diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) sebagaimana tertuang dalam *Our Common Future* atau laporan Brundtland, sampai saat ini masih masuk dalam ranah perdebatan antar para ahli lingkungan. Hal ini menimbulkan banyak inteprestasi definisi mengenai pembangunan berkelanjutan. (Pembangunan ekonomi di suatu daerah tertentu (wilayah, negara, dunia) dikatakan berkelanjutan bila jumlah total sumber daya tenaga kerja, barang

modal yang dapat diproduksi kembali, sumber daya alam, sumber daya yang habis pakai tidak berkurang dari waktu ke waktu)³⁷.

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli, istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et al., 1972) dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang

³⁷ Julissa an-naf, 2005, *Pembangunan Berkelanjutan dan Relevansinya untuk Indonesia*, Jurnal Madani, Vol 2, ISSN 097-378, HLM. 4, UIB, Bekasi.

terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bias dilakukan secara terus menerus (*on sustainable basis*)³⁸.

Berikut beberapa pengertian mengenai pembangunan berkelanjutan. Ordóñez dan Duinker (2010)³⁹ menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pertama sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia, kedua memenuhi dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang, ketiga kegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (socio-politik atau alam)

³⁸ Askar Jaya, 2004, Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Dalam penjelasannya lebih lanjut bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus di sosialisasikan ditengah masyarakat. Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya

³⁹ Camilo Ordóñez and Peter N., 2010, *Interpreting Sustainability for Urban Forests (School for Resource and Environmental Studies)*, Duinkersustainability ISSN 2071-1050, MDPI.

dalam waktu tak terbatas, keempat integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan lingkungan secara koheren sehingga generasi manusia dan makhluk hidup lain dapat hidup pada saat ini maupaun pada masa mendatang tanpa batas, kelima memenuhi kebutuhan dan aspirasi dibawah faktor pembatas lingkungan, sosial dan teknologi, keenam hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan ketujuh menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam.

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 1980 dalam *world conservation strategy* mendefinisikan untuk menjadi sebuah pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial maupun ekonomi yang berbasis pada sumberdaya kehidupan dan mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian jangka panjang maupun jangka pendek dari sebuah tindakan alternatif. Sementara itu *Food and Agriculture Organization* 1995

melalui komisi perikanan mengartikan pembangunan berkelanjutan, yang dituangkan dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, adalah pelestarian dan pengelolaan sumberdaya alam ditujukan untuk menjamin keberlanjutan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Pengembangan konsevasi seperti tanah, air, tanaman dan sumberdaya genetik tidak menyebabkan degradasi lingkungan, menggunakan teknologi yang tepat dan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berpijak dari pengertian-pengertian di atas, paradigma pembangunan yang semula berfokus pada pertimbangan ekonomi semata bergeser kepada paradigma

pembangunan dengan sektor lingkungan dan sosial sebagai sektor yang tidak bisa ditinggalkan.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut KLH (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu : (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*⁴⁰.

⁴⁰ Emil Salim, 1990, *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi*, KPG, 2010

Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja⁴¹, menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas

⁴¹ Sutamihardja, 2004, *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana*; IPB.

kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Sutamihardja⁴², dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarkan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan berwawasan

⁴² Sutamihardja, 2004, *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana*; IPB

pembangunan berkelanjutan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya untuk kehidupan yang lebih baik. Namun demikian ada kecendrungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum. Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi ditempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akan tetapi kenyataannya aktivitas produksi yang tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhannya dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama semua orang.

Pembangunan berkelanjutan berkonsentrasi kepada tiga buah pilar yakni pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin tercapainya keharmonisan antara ketiga buah pilar tersebut pelaksanaan pembangunan haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Zulkifli⁴³ setidaknya ada empat butir prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

- a. Pemerataan dan keadilan sosial. Prinsip pertama ini mempunyai makna bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan sumberdaya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat;

⁴³ Arif Zulkifli, 2014, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

b. Menghargai keaneragaman (*diversity*).

Keaneragaman hayati dan keaneragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan. Keaneragaman hayati berhubungan dengan keberlanjutan sumberdaya alam, sedangkan keaneragaman budaya berkaitan dengan perlakuan merata terhadap setiap orang;

c. Menggunakan pendekatan integratif.

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Dimana manusia dan alam merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri;

d. Perspektif jangka panjang, dalam hal ini

pembangunan berkelanjutan berorientasi tidak hanya masa sekarang akan tetapi masa depan.

Untuk menjamin generasi mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang sama atau bahkan lebih baik.

Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) ini digunakan pada rumusan masalah *Pertama*, menganalisis pengaturan mengenai dampak pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat penambang emas rakyat dan *Ketiga*, Konsep kedepan untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat penambang rakyat di Kabupaten Buru.

2. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit⁴⁴. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya⁴⁵.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 7.

⁴⁵ *Ibid.*

terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana⁴⁶. Adapun menurut Dellyana⁴⁷ penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

⁴⁶ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 58.

⁴⁷ Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta. Hlm. 32.

tahapakhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁴⁸.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan⁴⁹. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm. 35.

⁴⁹ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm. 25.

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu⁵⁰:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. Hlm. 14.

akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap

orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia⁵¹ :

1. Faktor Hukum.

“Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata⁵². Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia

⁵¹ *Loc.cit* Soerjono Soekamto. Hlm. 15.

⁵² Yulies Tina Masriani, 2004, *PengantarHukum Indonesia*.Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 13

dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat⁵³. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu⁵⁴. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya”.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut⁵⁵ :

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas:

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni. Bandung. Hlm. 8.

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 13.

- a) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;
- b) Agama;
- c) Kebiasaan;
- d) Politik hukum dari pemerintah.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat⁵⁶.

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah⁵⁷:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;

⁵⁶ Teguh Prasetyodan, Abdul Halim Barkatullah, 2007. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 39.

⁵⁷ *Ibid.* Soerjono Soekamto. Hlm. 45.

- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan;
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum

yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain⁵⁸:

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu⁵⁹:

- 1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini

⁵⁸ *Loc.cit.* Yulies Tina Masriani. Hlm. 13.

⁵⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 154.

dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan ataudidayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum

sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja⁶⁰. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dipandang dari sudut

⁶⁰ Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 194.

tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut⁶¹.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan

⁶¹ Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta Hlm. 78.

memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan⁶².

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan⁶³.

⁶² C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta. Hlm. 8.

⁶³ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. Hlm. 178

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut⁶⁴:

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia;
- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan;
- 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan

⁶⁴ *Ibid.* Hlm. 182

diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)⁶⁵.

⁶⁵ *Ibid.* Soerjono Soekamto. Hlm. 59.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya⁶⁶. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah

⁶⁶ *Opcit.* Soerjono Soekamto. Hlm. 37.

melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor Penegak hukum.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya⁶⁷:

a) Pejabat kepolisian

⁶⁷ Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku. Yogyakarta. Hlm. 25

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Terdapat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas

Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

b) Jaksa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana

pengawasan dan putusan lepas bersyarat;

- 4) Melengkapi berkas perkarater tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

c) Hakim

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 1 ayat
(5) Hakim adalah hakim pada
Mahkamah Agung dan hakim pada
badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim *ad hoca* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiba dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan

bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa⁶⁸.

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya:

- 1) Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam

⁶⁸ Bambang Waluyo, 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. 1992. Hlm. 11.

membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.

2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.

3) Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

Teori Penegakan Hukum ini digunakan pada rumusan masalah *kedua*, dalam menganalisis Upaya

yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam mengatasi dampak pencemaran dan perusakan lingkungan.

3. Teori Kesejahteraan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya⁶⁹. Adapun menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi

⁶⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 572.

terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat⁷⁰.

Kesejahteraan sosial di negara-negara maju, disebut dengan jaminan sosial (*social security*), seperti bantuan sosial (*social assistance*) dan jaminan sosial (*social insurance*), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia⁷¹.

Pendapat lain tentang kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander dalam Sukoco (1991)⁷² :

(“Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying

⁷⁰ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: AIFABETA, 2005, hlm. 34.

⁷¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 3.

⁷² Heru Sukoco, 1991, *Profesi Pekerjaan Sosial*, Bandung, Kompma STKS.

standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community”).

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Harold L Wilensky⁷³ mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi

⁷³ Harold Wilensky, *The Welfare State and Equality* (Berkeley, Los Angeles: University of California).

sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Alfred J. Khan⁷⁴ menyatakan bahwa kesejahteraan sosial terdiri dari program-program yang tersedia selain yang tercakup dalam kriteria pasar untuk menjamin suatu tindakan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan, dengan tujuan meningkatkan derajat kehidupan komunal dan berfungsinya individual, agar dapat mudah menggunakan pelayanan-pelayanan maupun lembaga-lembaga yang ada pada umumnya

⁷⁴ Khan, Alfred J. 1973. *Social Policy and Social Services*. Columbia University. School of Social Work Random House. New York. Kotler. Philip.

serta membantu mereka yang mengalami kesulitan dan dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Adapun para ahli lainnya menjelaskan kehidupan yang sejahtera yaitu Arthur Dunham dalam Sukoco mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan⁷⁵.

⁷⁵ Arthur Dunham.1965. *Community Welfare Organization: Principles and Practice*New York: Thomas Y. Crowell Co. Abdul Chaer. 1991.

Teori Kesejahteraan Sosial ini digunakan pada rumusan masalah *pertama*, menganalisis dampak pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat penambang emas rakyat *kedua*, untuk menganalisis Upaya apakah yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam mengatasi dampak pencemaran dan perusakan lingkungan.

4. Teori Hukum Pembangunan

Istilah hukum dan pembangunan menjadi gabungan sebuah kekuatan dalam perubahan yang harus diterapkan pada setiap bidang kehidupan manusia termasuk dalam kemajuan suatu negara sebagaimana untuk mewujudkan kemajuan masyarakat di Indonesia melalui hukum pembangunan. Hukum dalam pembangunan Nasional sangatlah terpenting untuk menegakan keadilan yang secara merata dari bawah sampai ke atas tanpa mengenal identitas agar hukum

dapat teratur sesuai cita-cita Bangsa dan hukum yang berkeadilan untuk menjaga stabilitas suatu negara.

Mengenai peran hukum dalam pembangunan Mochtar menegaskan bahwa hukum harus menjamin agar perubahan tersebut berjalan secara teratur. Penekanan Mochtar pada kalimat “berjalan secara teratur” menunjukkan bahwa tercapainya “ketertiban” sebagai salah satu fungsi klasik dari hukum urgensinya ditegaskan kembali oleh Mochtar dalam mengawal pembangunan⁷⁶. Perubahan yang merupakan esensi dari pembangunan dan ketertiban atau keteraturan yang merupakan salah satu fungsi penting dari hukum adalah tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun⁷⁷. Dengan peran hukum seperti ini, Mochtar ingin membangun hukum yang memberikan orientasi sekaligus koreksi atas jalannya pembangunan, bukan hukum yang hanya memberikan legitimasi kepada

⁷⁶ KHAZANAH: Atip Latipulhayat, Mochtar Kusumaatmadja, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014. Hlm. 627.

⁷⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, Hlm. 3-4

kekuasaan. Pembangunan hukum merupakan upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang semakin sejahtera didalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti⁷⁸.

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib), hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, atau kombinasi dari keduanya. Untuk memahami relasi dan interaksi antara hukum dan pembangunan Mochtar menekankan dua hal yaitu: pertama, persoalan hukum sebagai alat perubahan (pembangunan) dan; kedua, pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri. Berkenaan dengan hal yang pertama Mochtar mengulanginya dengan redaksi yang berbeda, “Mengenai masalah yang pertama kita di sini ingin kemukakan masalah-masalah yang kita hadapi dalam

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka), Hlm. 28.

memperkembangkan hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*)”⁷⁹ .

“Function of law in national development, which was described by the phrase "as a means society of reform" or as a means of development”⁸⁰

Pembangunan menurut Mochtar esensinya adalah perubahan (perubahan: Mochtar). Dengan menggunakan makna ini tampaknya Mochtar lebih memilih makna *denotatif* dari pembangunan daripada makna *konotatifnya* yang bertendensi politik. Dalam konteks politik ketika itu, pembangunan adalah jargon politik Orde Baru yang dimaksudkan sebagai anti tesis terhadap orientasi politik Orde Lama yang terlalu ideologis tapi miskin program. Pembangunan dimaksudkan sebagai orientasi politik Orde Baru yang sarat program kerja (karya). Menariknya, meskipun Mochtar adalah bagian dari kekuasaan Orde Baru, namun sosok Mochtar tetap lebih kental sebagai akademisi dan teknokrat hukum

⁷⁹ *Ibid.*, Hlm. 3-4.

⁸⁰ *Ibid.*

daripada seorang politisi partisan, sehingga makna pembangunan hukum di tangan Mochtar relatif lebih netral⁸¹.

Konsep pendekatan model *Bureucratic and Social Engineering* (BSE) dalam pembangunan hukum nasional hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika penyelenggara birokrasi dan setiap warga negara, telah memahami fungsi dan peranan serta posisi hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini⁸²:

- a. Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sebagai sarana yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik;
- b. Hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaharuan masyarakat semata-mata akan tetapi juga sebagai sarana pembaharuan birokrasi;

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Romli Atmasasmita, *Tiga Paradig Ivia Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Hukum PRIOR'S, Vol . 3 No. 1, Tahun 2012, hlm. 13.

- c. Kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kaca mata kepentingan pemegang kekuasaan (negara) melainkan juga harus dilihat dari kaca mata kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- d. Fungsi hukum dalam kondisi masyarakat yang rentan (*vulnerable*) dan peralihan (*transisional*) tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya menggunakan pendekatan *preventif* dan *represif* semata-mata melainkan juga diperlukan pendekatan *Restorative* dan *rehabilitatif*;
- e. Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan nasional maka hukum tidak semata-mata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah sikap dan cara berpikir (*mindset*) dan perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dan birokrasi.

Pemikiran hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja pada masa pemerintahan Orde Baru telah merasuki ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1972 bahwa pembangunan hukum senantiasa diorientasikan hukum sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat. muatan substansial yang kental dengan teori hukum pembangunan tersebut ternyata sulit diterapkan di masa itu dengan penyebab utamanya pemerintahan yang bersifat otoriter, sekalipun karakter hukumnya responsif. Permasalahan lingkungan hidup (*environmental problem*) pada masa kejayaan teori hukum pembangunan yang berorientasi pada hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sulit terpecahkan dengan baik, karena kurangnya budaya hukum masyarakat yang belum terbangun, maupun tingkat ketaatan badan usaha dan masyarakat terhadap instrumen perizinan lingkungan, perdata maupun pidana kepada pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pada

akhirnya, tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tidak dapat terlaksana dengan baik. Disinilah yang perlu dipikirkan kembali melalui rekonstruksi atau penataan kembali (ulang) teori hukum pembangunan yang digagas dalam kondisi pemerintahan *orthodox* dan *represif*, sementara teori hukum pembangunan berorientasi pada pembaharuan masyarakat dan *responsive*. Rekonstruksi pemikiran hukum pembangunan sangat perlu dilakukan pasca reformasi yang dimulai sejak tahun 1999 hingga saat ini, khususnya perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam⁸³.

Fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang digambarkan dengan ungkapan “sebagai sarana pembaruan masyarakat” atau sebagai sarana pembangunan” dapat secara singkat dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: pertama, bahwa

⁸³ Wahyu Nugroho, 2017, *Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, VOL. 14 No. 04, Hlm. 371-372.

hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu; kedua, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban⁸⁴.

⁸⁴ Wahyu Nugroho, 2017, Jurnal Legislasi Indonesia, VOL. 14 No. 04, Hlm. 369. Dalam konteks produk legislasi melalui proses pembentukan perundangundangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, baik oleh DPR dan pemerintah diperlukan grand design hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang bertitik tolak kepada perubahan-perubahan sosial (*social of change*) atau rekayasa sosial (*social engineering*) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Hal tersebut didesain sedemikian rupa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial (*social justice*). Dinamika masyarakat yang selalu bergerak ke arah partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan perundangundangan, seperti *public hearing*, aspirasi daerah, dan lain sebagainya sebagai input atau bahan masukan untuk diakomodasi ke dalam kebijakan sesuai dengan kehendak rakyat.

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, kemudian dikenal sebagai model Hukum Pembangunan, diletakkan di atas premis-premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip; sebagai berikut⁸⁵:

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata mata.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari pada masyarakat yang sedang membangun maka hukum

⁸⁵ Mochtar Kusumaatmadja, "Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional", dan "Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional"; Bina Cipta, Bandung.

menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Kelima inti ajaran model Hukum Pembangunan tersebut mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak

boleh dipertentangkan dengan keadilan, dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai (baik) yang berkembang dalam masyarakat⁸⁶. Pembangunan hukum Nasional hingga saat ini pun masih berunjuk pada teori hukum pembangunan. Pokok-pokok pemikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang di inginkan secara mutlak. Dalam pelaksanaan pembangunan hukum, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum perlu di pahami dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan system hukum yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan hukum⁸⁷.

⁸⁶ Romli Atmasasmita, 2012, *Tiga Pandangan Hukum dalam Pembangunan, Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*, dan *"Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 1 tahun 2012, hlm. 8. Pembangunan hukum nasional masa reformasi saat ini merupakan konsekuensi sistem demokrasi yang menuntut transparansi, akuntabilitas dan mengedepankan hak asasi manusia serta membuka akses informasi publik ke dalam birokrasi.

⁸⁷ Wicipto Setiadi, 2012, *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supermasi Hukum*, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1, ISSN: 2089-9009.

Teori Hukum Pembangunan ini digunakan pada rumusan masalah *Ketiga*, dalam memberikan solusi pada Konsep kedepan untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat penambang rakyat di Kabupaten Buru.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman penulisan terhadap penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu penulis menyajikan sistematika penulisan terbagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub-bab dengan pokok bahasannya. Adapun rincian sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan, terdiri dari sub-bab yaitu Latar Belakang, Rumus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang menjadi dasar pijakan dalam menjawab permasalahan;

BAB III merupakan Metode Penelitian; Tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian tesis ini.

BAB IV merupakan Pembahasan Masalah; pada hasil penelitian dan analisis, yaitu : Gambaran umum Kabupaten Buru. Dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambang Rakyat di Kabupaten Buru. Upaya Yang Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Dalam Mengatasi Dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Di Kawasan Penambangan Gunung Botak. Dan konsep Kedepan Untuk Mengatasi Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Akibat Penambang rakyat di Kabupaten Buru.

BAB V Penutup memuat dua hal yaitu: Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN